

ABSTRAK

Skripsi ini ditulis oleh Suci Rahmayani NIM 3321282 yang berjudul **“Strategi Mitigasi Dalam Pengelolaan Non-Performing Financing (NPF) Di UPK Syariah Tujuh Sarumpun”**. Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi.

Dalam perkembangan perekonomian, yang menyebabkan rendahnya pendapatan suatu negara ialah pengangguran. Pengangguran disebabkan oleh peluang usaha yang sangat sedikit, sehingga masyarakat membutuhkan pembiayaan agar mereka bisa menjalankan usaha sendiri dan bisa membuka lowongan pekerjaan. Untuk mengatasi masalah pembiayaan, banyak lembaga keuangan non-bank yang fokus pada pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik yang didirikan oleh pemerintah maupun masyarakat setempat. Salah satu Lembaga keuangan yang memberikan pembiayaan dan membantu meningkatkan perekonomian masyarakat adalah UPK Syariah, yang merupakan perkembangan dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd). Meskipun UPK Syariah membantu perkembangan ekonomi setempat masih terdapat gap dalam proses pengelolaannya yaitu masih banyak keluhan masyarakat mengenai proses pencairan dana yang mengalami kemacetan ini disebabkan oleh nasabah sebelumnya yang mengalami pembiayaan bermasalah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja strategi mitigasi dalam pengelolaan Non-Performing Financing di UPK Syariah tujuh sarumpun dan bagaimana dampak tingginya pembiayaan bermasalah pada UPK Syariah tujuh sarumpun.

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Data dalam penelitian ini adalah data kualitatif dengan sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pihak UPK Syariah belum sepenuhnya menerapkan semua langkah mitigasi pembiayaan yang menyebabkan masih banyaknya pembiayaan bermasalah. Pihak UPK hanya melakukan beberapa proses mitigasi pembiayaan untuk mencegah terjadinya NPF. Sedangkan semua proses mitigasi pembiayaan perlu dilakukan untuk mencegah dan mengatasi pembiayaan bermasalah. Pada proses mitigasi prapembiayaan pihak UPK belum sepenuhnya melakukan analisis 5C terhadap calon nasabah yang akan diberikan pembiayaan. Setelah pembiayaan dicairkan pihak UPK tidak melakukan monitoring atau pemantauan berkala mengenai usaha nasabah yang akan dibiayainya. Saat mengatasi pembiayaan bermasalah yang terjadi pihak tidak tegas dalam melakukan *restrukturisasi*. Hal tersebut yang menyebabkan pihak UPK terus mengalami pembiayaan bermasalah.

Kata Kunci: Mitigasi, NPF, UPK Syariah